

KONSUMEN DAN SISTEM ONLINE
(Studi Tentang Perlindungan Hukum Layanan Go Send Pada Gojek Di
Surakarta)



Disusun dan Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat Guna Mencapai
Derajat Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

SOYFAHRUL EFFENDY

C100140277

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan

Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Dosen Pembimbing



(Dr.Kelik Wardiono S.H.,M.H.)

HALAMAN PENGESAHAN
KONSUMEN DAN SISTEM ONLINE
(Studi Tentang Perlindungan Konsumen Layanan Go Send Pada Go Jek DiSurakarta)

Oleh :

SOYFAHRUL EFFENDY

C100140277

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Tanggal : 6 Agustus 2019
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji,

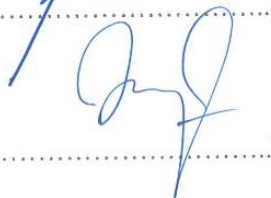
1. Dr. Kelik Wardiono, S.H.,M.H.
(Ketua Dewan Penguji)


(.....)

2. Septarina Budiwati, S.H.,M.H.
(Anggota I Dewan Penguji)


(.....)

3. Inayah, S.H.,M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)


(.....)

Dekan




(Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, SH., M.H.)

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : SOYFAHRUL EFFENDY

NIM : C100140277

Alamat : Desa Trembulrejo, Rt.01,Rw.03 Kecamatan Ngawen,
Kabupaten Blora.

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik baik di Universitas Muhammadiyah Surakarta maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari Dosen Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam masalah dengan disebutkan nama pengarang dan judul buku aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperguruan tinggi.

Surakarta, 30 Juli 2019
Yang membuat pernyataan,



SOYFAHRUL EFFENDY
C100140277

MOTTO

**“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah selesai(dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap”
(Q.S. AL-INSYIRAH 6-8)**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah atas segala rahmat dan hidayahnya dalam menyelesaikan studi.
2. Bapak, Ibu serta adikku atas doa dan dukungannya.
3. Dosen pembimbing yang senantiasa memberi kritik dan saran dalam menyelesaikan skripsi.
4. Semua teman dan sahabat yang selalu memberi dukungan dan semangat.
5. Almamaterku UMS

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Segala puji hanya untuk Allah SWT, Tuhan semesta alam, shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang diutus membawa syariah yang mudah sebagai jalan dalam menempuh kebahagiaan dunia dan akhirat menuju keridhaan-Nya.

Atas izin Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar tanpa ada halangan yang berarti yang karena bimbingan-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul “KONSUMEN DAN SISTEM ONLINE : studi tentang perlindungan hukum layanan Go-Send pada Go-Jek diSurakarta”.

Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat sarjana hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. Penulisan menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini terdapat banyak hambatan dan kekurangan. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak :

1. Bapak Prof. Dr. Khudzaifah Dimiyati, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

2. Bapak Dr. Kelik Wardiono, S.H, M.H selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, masukan, koreksi dalam penulisan skripsi ini hingga dapat berjalan lancar.
3. Bapak dan Ibu dosen dan staf Fakultas Hukum yang telah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya serta bantuan kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
4. Kepada orangtua dan adik penulis yang telah memberi dukungan, motivasi dan semangat dalam menyelesaikan studi dan skripsi.
5. Pihak-pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, teman-teman Fakultas Hukum 2014, teman-teman kos orane gang buntu serta teman-teman semua yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari mengingat waktu, referensi dan pengetahuan yang terbatas sehingga terdapat kekurangan dalam pembuatan skripsi ini. Namun Penulis berharap semoga karya ini dapat bermanfaat dan berguna bagi para pembaca.

Wassalamualaikum wr.wb

Surakarta, 30 Juli 2019

SOYFAHRUL EFFENDY

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Penelitian.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
1. Metode Pendekatan.....	13
2. Jenis Penelitian.....	13
3. Sumber dan Jenis Data.....	14
4. Metode Pengumpulan Data.....	14
5. Metode Analisis Data.....	15
G. Sistematika Skripsi.....	15

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	18
A. Tinjauan Umum Perjanjian.....	18
1. Definisi Perjanjian.....	18
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....	21
3. Syarat Sahnya Perjanjian.....	23
4. Subjek Dan Objek Perjanjian.....	29
5. Wanprestasi dan Akibat Hukumnya.....	33
6. Keadaan Memaksa (Force majeure) dan Akibat Hukumnya.....	35
B. Tinjauan Umum Perjanjian Pengangkutan.....	39
1. Pengertian Perjanjian Pengangkutan.....	39
2. Dasar Hukum Perjanjian Pengangkutan.....	40
3. Subjek dan Objek Perjanjian Pengangkutan.....	40
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak.....	44
C. Tinjauan Umum Perjanjian Elektronik.....	49
1. Pengertian Perjanjian Elektronik.....	49
2. Ciri Perjanjian Elektronik.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Hasil Penelitian.....	51
B. Pembahasan.....	68
1. Kontruksi Hukum Dalam Perjanjian Layanan Go-Send Pada Go-Jek.....	68
2. Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Layanan Go-Send Pada Go-Jek.....	79
BAB IV PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	98
DAFTAR PUSTAKA	

Abstrak

GO-JEK, AKAB, PAB, DAB dan Mitra merupakan mitra kerjasama dimana masing-masing merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri dan independen. GO-JEK adalah sebuah perusahaan yang melakukan kegiatan usaha sebagai pengelola penyedia jasa pihak ketiga yang bekerjasama dengan AKAB. Hal ini sesuai dengan peraturan Pengangkut atau Perusahaan angkutan umum Dalam pasal 1 angka 21 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pelaksanaan perjanjian Go-Jek dengan Mitra baik berupa hak dan kewajiban merupakan pelaksanaan Pasal 1234 KUHPdata, prestasi yang diperjanjikan adalah untuk; a) “memberikan sesuatu”, memberikan sesuatu (*to geven*), sesuai dengan ketentuan pasal 1235 KUHPdata, berarti suatu kewajiban untuk menyerahkan hak atau benda; b) “melakukan sesuatu” dan “tidak melakukan sesuatu”. Pemilik kendaraan bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Go-Jek diatur pada UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 234 Ayat (1) dan Ayat (2).

Objek dalam perjanjian Go-Jek dengan Mitra berupa layanan digital aplikasi sesuai dengan Pasal 1332 KUHPdata dan Pasal 1 angka 17 jo angka 4. Objek perjanjian Go-Jek dengan mitra merupakan layanan jasa pemesanan melalui aplikasi merupakan benda yang dapat diperdagangkan, sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1332 KUHPdata bahwa: “Hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian”. Perjanjian Go-Jek dengan Mitra berdasarkan ketentuan Pasal 186 UU No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan objek perjanjian antara perusahaan angkutan umum dan penumpang atau pengirim barang. Objek perjanjian bagi perusahaan angkutan umum adalah kewajiban mengangkut orang dan/atau barang berdasarkan perjanjian angkutan.

Kata Kunci: Perjanjian Go-Jek, Implementasi Perjanjian, Penyelesaian Hukum, Perjanjian Go-Jek

Abstract

Go-Jek, AKAB, PAB, DAB and Partners are collaborative partners where each is a stand-alone and independent legal subject. Go-Jek is a company that conducts business activities as a manager of third party service providers in collaboration with the AKAB. This is in accordance with the regulations of Transporters or Public Transport Companies in Article 1 number 21 of Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation.

The implementation of the Go-Jek agreement with Partners in the form of rights and obligations is the implementation of Article 1234 of the Civil Code, the achievements promised are for; a) "giving something", giving something (to geven), in accordance with the provisions of article 1235 of the Civil Code, means an obligation to surrender rights or objects; b) "do something" and "do nothing". The owners of motorized vehicles, and / or the Go-Jek Transport Company are regulated in Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation Article 234 Paragraph (1) and Paragraph (2).

The object in the Go-Jek agreement with Partners in the form of application digital services is in accordance with Article 1332 of the Civil Code and Article 1 number 17 in conjunction with number 4. The object of the Go-Jek agreement with partners is ordering services through applications that can be traded, as explained in Article 1332 The Civil Code that: "Only goods that can be traded can become the subject of an agreement".Go-Jek Agreement with Partners based on the provisions of Article 186 of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation explains the object of the agreement between a public transport company and a passenger or shipper. The object of the agreement for public transport companies is the obligation to transport people and / or goods based on transport agreements.

Keywords: Go-Jek Agreement, Agreement Implementation, Legal Settlement of the, Go-Jek Agreement